



**PUTUSAN**  
**NOMOR 249/K/PM II-08/AD/XII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SYAFRIAN DAULAY**  
Pangkat, NRP : Praka, 31170030400696  
Jabatan : Tabak Cuk 2/3 Raimer B  
Kesatuan : Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 27 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1/PBS/1 Kostrad, Jalan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Banten, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:**

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-11/A-11/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Paptera Nomor Kep/46/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/157/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/249/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/249/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/249/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/157/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Baterai Meriam Braja Pleton 3 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
  - b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/ /PPO/X/2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2019/Idik tanggal 2 Juli 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2278/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2340/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/68/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke-1 dari Komandan Batalyon Arhanud 1 Nomor B/652/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, surat jawaban ke-2 dari Komandan Batalyon Arhanud 1 Nomor B/10/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, dan surat jawaban yang ke-3 dari Komandan Komandan Batalyon Arhanud 1 Nomor B/26/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **M. Syafrian Daulay**, Praka NRP 31170030400696 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/157/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mako Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa M. Syarifan Daulay (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan Jabatan Tabak Cuk 2/3 Raimer B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 311700304000696.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2019.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, barak remaja, telepon kerumah orang tuanya di Medan, teman-teman dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2019/Idik tanggal 2 Juli 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda George Lodwyk Wompers dan Saksi atas nama Pratu Hendri Angga Kusuma telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : **GEORGE LODWYK WOMPERS**  
Pangkat, NRP : Serda, 3193851010172  
Jabatan : Dan Mer Cuk 3/3  
Kesatuan : Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 9 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1/PBS/1 Kostrad, Jalan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Bante.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2019 di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 2 Mei 2019 berturut-turut sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Satuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meninggalkan Satuan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat melaksanakan apel malam bujangan/remaja Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi melakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi bersama Danton Letda Arh Syarifudin dan beberapa anggota melakukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, disekitar Barak remaja, menelepon orang tuannya Terdakwa di Medan, menelepon teman-temannya Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa akan tetapi dari pencarian tersebut tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selanjutnya Danton Letda Arh Syarifudin melaporkan kepada Danrei B Lettu Arh Ade Gunawan, kemudian petunjuk dari Danrei B Lettu Arh Ade Gunawan untuk dilaporkan ke Staf 1 Kapten Arh Angga Trisna dan Staf 1 Kapten Arh Angga Trisna bersama anggotanya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil atau Terdakwa tidak diketemukan. Mengetahui hal tersebut Pihak Satuan Arhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan kasus Desersinya ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang sebenarnya sehingga Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, yang Saksi ketahui sejak hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya kurang baik dan tidak bertanggungjawab untuk diluar kedinasan Saksi kurang mengetahuinya, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana hingga dijatuhi hukuman.

7. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 2 Mei 2019, kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga ataupun sedang disiapkan dalam suatu pelaksanaan tugas operasi/latihan.

8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris baik berupa senjata api maupun barang-barang lainnya.

9. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta bersedia untuk disumpah.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : **HENDRI ANGGA KUSUMA**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31120487500991  
Jabatan : Ta Generator Sidalpir Ton 1 Raimer B  
Kesatuan : Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 14 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 1/PBS/1 Kostrad, Jalan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Bante.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik serta mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2018, saat Terdakwa di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 2 Mei 2019 berturut-turut sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa meninggalkan Satuan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat melaksanakan apel malam bujangan/remaja Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi-1 dan sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan terhadap Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi-1 bersama Danton Letda Arh Syarifudin dan beberapa anggota melakukan pencarian di sekitar Markas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, disekitar Barak remaja, menelepon orang tuannya Terdakwa di Medan, menelepon teman-temannya Terdakwa dan mencari ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa akantetapi dari pencarian tersebut tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selanjutnya Danton Letda Arh Syarifudin melaporkan kepada Danrei B Lettu Arh Ade Gunawan, kemudian petunjuk dari Danrei B Lettu Arh Ade Gunawan untuk dilaporkan ke Staf 1 Kapten Arh Angga Trisna dan Staf 1 Kapten Arh Angga Trisna bersama anggotanya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil atau Terdakwa tidak diketemukan. Mengetahui hal tersebut Pihak Satuan Arhanud 1/PBC/1 Kostrad melimpahkan kasus Desersinya ke Denpom Jaya/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang sebenarnya sehingga Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, yang Saksi-1 ketahui sejak hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan.

6. Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinasnya baik-baik saja dan untuk diluar kedinasan Saksi-1 kurang mengetahuinya, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana hingga dijatuhi hukuman.

7. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 2 Mei 2019, kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga ataupun sedang disiapkan dalam suatu pelaksanaan tugas operasi/latihan.

8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris baik berupa senjata api maupun barang-barang lainnya.

9. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta bersedia untuk disumpah

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. SYAFRIAN DAULAY**, Praka NRP 31170030400696 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Batalyon Arhanud 1 Nomor B/26/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Baterai Meriam Braja Pleton 3 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/ /PPO/X/2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Baterai Meriam Braja Pleton 3 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/ /PPO/X/2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2019/Idik tanggal 2 Juli 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdak/157/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan Jabatan Tabak Cuk 2/3 Raimer B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 311700304000696.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, barak remaja, telepon kerumah orang tuanya di Medan, teman-teman dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada had Selasa tanggal 2 Juli 2019 Kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2019/Idik tanggal 2 Juli 2019, dan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 atau selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin,  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad dengan Jabatan Tabak Cuk 2/3 Raimer B, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP. 311700304000696.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku PAPER Nomor Kep/46/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dalam perkara ini adalah **M. Syafrian Daulay**, Praka NRP 311700304000696 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat bertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **M. Syafrian Daulay**, Praka NRP 31170030400696.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VII/2019/Idik tanggal 2 Juli 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/1 tanggal 2 Juli 2019 yaitu selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat- sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinast di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya

## **Keadaan-keadaan yang meringkan :**

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 2 Mei 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Baterai Meriam Braja Pleton 3 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/ /PPO/X/2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. SYAFRIAN DAULAY**, Praka NRP 31170030400696 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Baterai Meriam Braja Pleton 3 dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
  - b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/ /PPO/X/2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078.

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980011310570.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 249/K/PM II-08/AD/XII/2019